



SALINAN

**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 19 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KORIDOR JALAN
Ir. SOEKARNO DAN JALAN PALEM RAYA KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa PKLp berada di Kecamatan Grogol;
 - b. bahwa Koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya di Kecamatan Grogol telah berkembang secara pesat perlu didukung dengan penataan koridor yang terencana, sehingga pertumbuhan dan perkembangan dapat dikendalikan sesuai dan selaras dengan penataan ruang kota maka perlu disusun rencana rinci dan operasional dalam bentuk Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian bangunan dan lingkungan kawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KORIDOR JALAN Ir. SOEKARNO DAN JALAN PALEM RAYA KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Grogol.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Wilayah adalah ruang kesatuan geografis, didalamnya termasuk semua unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan secara administratif.

7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
11. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
17. Ruang terbuka adalah ruang di luar bangunan, tidak beratap dan tempat kegiatan, berkumpul dan jalur pergerakan manusia , terdiri dari ruang publik dan pribadi.
18. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
19. Koridor jalan adalah area sepanjang jalan perbatasan yang dibatasi oleh 2 (dua) garis sejajar dengan garis perbatasan dengan jarak tertentu dimana garis perbatasannya menjadi garis tengahnya.
20. Lansekap adalah penataan kawasan melalui penanaman vegetasi yang dapat memberi nilai tambah pada lingkungan baik secara estetis,psikologis, sosial maupun ekologis.
21. Bangunan gedung yaitu wujud fisik hasil pekerjaan kuntruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan

kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

22. Segmen adalah penjabaran koridor perencanaan menjadi area yang lebih kecil terbentuk secara fungsional dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan ruang.
23. Orientasi Bangunan adalah arah suatu bangunan yang berpengaruh pada keserasian dengan bangunan lain disekitarnya.
24. Intensitas Bangunan adalah ukuran kepadatan bangunan dalam tiga dimensional dikaitkan dengan luas kavling, instrumen untuk mengendalikan kepadatan bangunan untuk ukuran horizontal dengan Koefisien Dasar Bangunan dan Garis Sempadan Bangunan dan untuk ukuran vertikal dengan Koefisien Lantai Bangunan.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
26. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
27. Ketinggian Bangunan adalah angka yang menunjukkan jumlah lantai bangunan.
28. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari lantai dasar bangunan, ditempat tersebut didirikan sampai dengan titik puncak dari bangunan.
29. Jarak antar Bangunan adalah jarak yang paling pendek yang diperkenankan dari bidang luar bangunan sampai batas camping dan/atau belakang tanah perpetakan.
30. Garis Sempadan adalah garis pada kavling yang ditarik sejajar.
31. Garis Sempadan adalah batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi mates air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepeluar kapala jembatan dan sejajar tepi daerah manfaat jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
32. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.
33. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
34. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah

perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana.

35. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah per-petakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
36. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
37. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RTBL Koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya berdasarkan azas:

- a. terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan; dan
- b. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

RTBL Koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya dimaksudkan sebagai :

- a. pedoman pengembangan koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya Kecamatan Grogol dalam kesatuan arsitektur dan lingkungan yang serasi;
- b. pedoman penataan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung serta elemen-elemen lain pembentuk ruang kota; dan
- c. perlindungan koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya dari berbagai kegiatan yang dapat merusak penataan koridor jalan, namun tetap terbuka bagi kegiatan-kegiatan baru yang akan mengembangkan kawasan tersebut.

Pasal 4

RTBL Koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya bertujuan untuk mewujudkan koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya sebagai pusat kegiatan bisnis yang kreatif dan nyaman.

BAB III

RUANG LINGKUP PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Batas dan Luas Koridor Perencanaan

Pasal 5

- (1) Koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya mulai dari Batas Administratif Kota Surakarta-Kabupaten Sukoharjo (Tanjunganom) hingga Pertigaan Bacem dengan panjang koridor kurang lebih 3,44 (tiga koma empat empat) kilometer dan luasan kurang lebih 9,43 (sembilan koma empat tiga) hektar.
- (2) Koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif merupakan bagian dari wilayah Desa Kwarasan, Desa Madegondo dan Desa Langenharjo Kecamatan Grogol.

Bagian Kedua
Segmen Perencanaan

Pasal 6

- (1) Koridor perencanaan Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya dibagi menjadi 4 (empat) segmen terdiri atas:
 - a. Segmen I yang meliputi penggal jalan Ir. Soekarno dari batas administratif Kota Surakarta-Kabupaten Sukoharjo (Tanjunganom) ruas 0 (nol) kilometer sampai dengan ruas 0,59 (nol koma lima sembilan) kilometer;
 - b. Segmen II yang meliputi penggal Jalan Ir. Soekarno dari ruas 0,59 (nol koma lima sembilan) kilometer sampai dengan ruas 1,37 (satu koma tiga tujuh) kilometer;
 - c. Segmen III yang meliputi penggal Jalan Ir. Soekarno, Jalan Merak Raya dan Jalan Palem Raya dari ruas 1,37 (satu koma tiga tujuh) kilometer sampai dengan ruas 2,60 (dua koma enam) kilometer; dan
 - d. Segmen IV yang meliputi penggal Jalan Ir. Soekarno dari ruas 2,60 (dua koma enam) kilometer sampai dengan pertigaan Bacem ruas 3,44 (tiga koma empat empat) kilometer.
- (2) Segmen I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gerbang Kabupaten Sukoharjo dari arah Surakarta dengan fungsi campuran perdagangan jasa dan perumahan.
- (3) Segmen II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fungsi perdagangan jasa skala pelayanan regional.
- (4) Segmen III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan fungsi perdagangan jasa skala kota dan pusat kuliner khas Kabupaten Sukoharjo.
- (5) Segmen IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan fungsi perdagangan jasa skala kota.

Pasal 7

Peta koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya serta pembagian segmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal

6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB IV KOMPONEN PERENCANAAN

Pasal 8

Komponen RTBL Koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya meliputi:

- a. tata bangunan;
- b. sistem sirkulasi dan jalur pergerakan;
- c. sistem ruang terbuka hijau dan tata hijau;
- d. tata kualitas lingkungan; dan
- e. sistem prasarana dan utilitas lingkungan.

Bagian Kesatu Tata Bangunan Pasal 9

- (1) Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mengatur perwujudan bangunan berdasarkan:
 - a. bentuk dan ukuran kavling;
 - b. bentuk dasar dan letak bangunan;
 - c. ketinggian bangunan;
 - d. aksesibilitas;
 - e. ekspresi arsitektur;
 - f. sosok massa bangunan; dan
 - g. bentuk dan ukuran kavling.
- (2) Pengaturan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pengaturan Tata Bangunan dengan fungsi utama perdagangan jasa terletak ditepi jalan utama dengan orientasi menghadap kearah jalan dengan pengaturan umum sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Grogol.
- (2) Pemanfaatan ruang milik jalan berupa bangunan yang ditempatkan di atas ruang milik jalan dengan syarat:

- a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan;
- b. mendapatkan izin pemanfaatan ruang milik jalan dari penyelenggara jalan.

Bagian Kedua

Sistem Sirkulasi dan Jalur Pergerakan

Pasal 11

- (1) Sistem Sirkulasi dan Jalur Pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :
 - a. jaringan jalan dan pergerakan;
 - b. pengaturan kendaraan;
 - c. sistem parkir;
 - d. jaringan layanan lingkungan; dan
 - e. sirkulasi pejalan kaki.
- (2) Sistem Sirkulasi dan Jalur Pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Jaringan jalan dan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani infrastruktur jalan dengan penambahan elemen pendukung sirkulasi pada tepian jalan berupa pembatas jalan, trotoar dan taman.
- (2) Jaringan Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya direncanakan sesuai dengan kaidah Jalan Kolektor Sekunder dengan 2 (dua) jalur dan 4 (empat) lajur yang dipisahkan oleh median jalan (*boulevard*).

Pasal 13

- (1) Pengaturan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pengaturan kendaraan koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya disesuaikan dengan kaidah jalan kolektor sekunder dengan lebar kendaraan paling lebar 2,10 (dua koma satu nol) meter, panjang kendaraan paling panjang 9 (sembilan) meter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pasal 14

- (1) Sistem parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c menggunakan sistem di dalam ruang milik jalan (*on street parking*) pada segmen koridor tertentu dan di luar ruang milik jalan (*off street parking*) berupa penggunaan lahan parkir di dalam Garis Sempadan Pagar.
- (2) Ketentuan parkir mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Jaringan layanan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani infrastruktur jalan.
- (2) Jaringan layanan lingkungan di koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya direncanakan sesuai kaidah jalan lingkungan sekunder yang menghubungkan antar persil dalam perkotaan.

Pasal 16

- (1) Sirkulasi pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani infrastruktur jalan.
- (2) Sirkulasi pejalan kaki direncanakan disepanjang koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya disesuaikan dengan kaidah perencanaan jalur pejalan kaki.

Bagian Ketiga

Sistem Ruang Terbuka Hijau dan Tata Hijau

Pasal 17

Sistem Ruang Terbuka Hijau dan Tata Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. Sistem Ruang Terbuka Hijau Publik dan Sistem Ruang Terbuka Hijau Privat; dan
- b. Tata Hijau.

Pasal 18

- (1) Sistem Ruang Terbuka Hijau Publik berupa jalur hijau dan tepian saluran Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya, dan ruang terbuka hijau yang terletak di lahan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Sistem Ruang Terbuka Hijau Privat berupa ruang terbuka yang terletak pada masing-masing lahan milik pribadi dengan pengaturan minimal 10 % (sepuluh persen) dari luas lahan.

Pasal 19

- (1) Tata Hijau bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan dan memberikan unsur estetis koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya.
- (2) Tata Hijau untuk Ruang Terbuka Hijau Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jenis tanaman tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tata Kualitas Lingkungan

Pasal 20

- (1) Tata Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi elemen:
 - a. tata identitas lingkungan;
 - b. tata orientasi lingkungan; dan
 - c. wajah jalan.
- (2) Tata Identitas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan konsep yang diterapkan untuk mewujudkan karakter lingkungan berkualitas yang meliputi:
 - a. tata karakter bangunan;
 - b. tata penanda; dan
 - c. tata kegiatan pendukung.
- (3) Tata karakter bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengolahan elemen-elemen fisik bangunan/lingkungan untuk mengarahkan atau memberi tanda pengenal koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya berupa:
 - a. gerbang, taman dan patung Ir. Soekarno;
 - b. gerbang penanda antar segmen;
 - c. plasa segmen II;
 - d. Patung Pandawa;
 - e. Patung Kereta Kencana; dan
 - f. taman jembatan Bengawan Solo.
- (4) Tata Penanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL); dan
 - d. reklame.
- (5) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari :

- a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (6) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari :
- a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang; dan
 - e. marka lainnya.
- (7) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari :
- a. lampu 3 (tiga) warna, untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu 2 (dua) warna), untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki; dan
 - c. lampu 1 (satu), untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
- (8) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diatur dengan ketentuan :
- a. penempatan reklame di koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya harus memperhatikan estetika, keselamatan, dan keserasian bangunan dan lingkungan di sekitarnya;
 - b. jenis reklame di koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya Kabupaten Sukoharjo, meliputi :
 - 1) reklame tetap terbatas; dan
 - 2) reklame insidentil.
 - c. Reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah reklame yang bersifat tetap dan tidak dapat dipindahkan dengan batasan tertentu, meliputi :
 - 1) reklame bando;
 - 2) reklame papan atau baliho; dan
 - 3) reklame megatron/videotron/LED (*Large Electronic Display*).
 - d. Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah reklame yang bersifat sementara dan dapat dipindahkan, meliputi :
 - 1) reklame kain;
 - 2) reklame berjalan; dan
 - 3) reklame udara.
 - e. lokasi penempatan jenis reklame sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran

V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- f. Pemasangan reklame dilarang ditempatkan pada:
- 1) persil-persil Pemerintah yang digunakan untuk kantor pemerintah dan pelayanan umum;
 - 2) pohon-pohon penghijauan dan/atau pelindung jalan;
 - 3) Patung Ir. Soekarno dalam radius paling sedikit 50 (lima puluh) meter;
 - 4) sekitar Gapura Perbatasan Kabupaten Sukoharjo;
 - 5) rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon dan bangunan utilitas lainnya;
 - 6) lingkungan sekolah dan tempat ibadah;
 - 7) badan sungai dan saluran; dan
 - 8) jembatan.
- (9) Tata Kegiatan Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan ketentuan:
- a. penempatan PKL diatur sebagai berikut:
 - 1) segmen I penggunaan ruang paling luas 3 (tiga) m² pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
 - 2) segmen II tidak dipergunakan untuk kegiatan PKL;
 - 3) segmen III penggunaan ruang paling luas 9 (sembilan) m² pada pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB disepenggal jalan Ir. Soekarno ruas 1,45 (satu koma empat lima) kilometer sampai dengan ruas 2,98 (dua koma sembilan delapan) kilometer dan hari minggu pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB dapat digunakan untuk kegiatan PKL di ruas jalan Palem Raya;
 - 4) segmen IV penggunaan ruang paling luas 9 (sembilan) m² pada pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB disepenggal jalan Ir. Soekarno ruas 2,98 (dua koma sembilan delapan) kilometer sampai dengan pertigaan Bacem ruas 3,69 (tiga koma enam sembilan) kilometer;
 - b. ketentuan penempatan PKL sebagaimana dimaksud huruf a tidak bersifat bangunan permanen dan tetap menyediakan ruang untuk pejalan.
 - c. PKL yang menempati sepanjang Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya Kabupaten Sukoharjo berkewajiban menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan.
- (10) Tata kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi :

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan air limbah;
- c. jaringan drainase;
- d. persampahan;
- e. jaringan listrik; dan
- f. jaringan telepon.

Pasal 22

Jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diletakkan di Koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya direncanakan melalui :

- a. peningkatan jaringan distribusi perpipaan;
- b. penggantian jaringan perpipaan yang rusak; dan
- c. pengembangan hydran umum dengan jarak 100 (seratus) meter.

Pasal 23

- (1) Jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dipersyaratkan bagi pengguna bangunan di koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Pengguna bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menghasilkan air limbah wajib memiliki sistem pembuangan mandiri, antara lain :
 - a. pembangunan *cesspool* (sumur limbah);
 - b. *septictank* kedap air; dan/atau
 - c. sumur resapan (*seepage pit*).

Pasal 24

- (1) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c ditetapkan dengan sistem tertutup dilengkapi dengan bak kontrol.
- (2) Untuk menjaga ketersediaan air tanah setiap pengguna bangunan di Koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo wajib menyediakan biopori.

Pasal 25

Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d ditetapkan sebagai berikut :

- a. penempatan tempat sampah di sepanjang trotoar maupun ruang terbuka publik lainnya.
- b. tempat sampah terdiri dari :
 - 1) tempat sampah warna hijau untuk sampah organik;
 - 2) tempat sampah warna biru untuk sampah anorganik; dan
 - 3) tempat sampah warna jingga untuk sampah logam, bahan bangunan dan kimia.

Pasal 26

Pengaturan Jaringan listrik dan jaringan telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dan huruf f mengikuti jaringan yang telah ditetapkan oleh PT. PLN, PT. Telkom dan operator telekomunikasi lainnya.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 27

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perizinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

Masyarakat dalam kegiatan RTBL berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui RTBL;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak bagi tanah dan/atau bangunan yang telah mempunyai izin/legalitas resmi dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTBL.

Pasal 29

Masyarakat dalam kegiatan RTBL wajib:

- a. berperan serta secara aktif dalam memelihara kualitas ruang;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- c. mentaati RTBL yang telah ditetapkan.

Pasal 30

Masyarakat dalam kegiatan RTBL berperan:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 31

- (1) Jangka waktu RTBL selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Tahun 2014-2018.
- (2) RTBL dapat ditinjau kembali atau disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan paling sedikit 1 (satu) kali setelah 1 (satu) tahun.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

RTBL dijelaskan lebih rinci dalam Buku Rencana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Kegiatan yang telah ada dan tidak sesuai dengan RTBL paling lambat 3 (tiga) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 April 2014

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA


Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2014 NOMOR 130



BUPATI SUKOHARJO,
ttd

WARDOYO WIJAYA

